

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh

Julia Rahayu

Pertanggungjawaban pidana adalah asas penting dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang, termasuk anak, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem peradilan pidana anak, konsep ini harus diterapkan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tersebut, yang dianalisis melalui Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penasihat Hukum Anak, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan. Diversi tidak dapat diterapkan karena merupakan kejahatan serius (*serious crimes*). Tindakan kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak Pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga anak dijatuhi pidana penjara 4 tahun 6 bulan

Julia Rahayu

berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016. Putusan ini secara yuridis telah memenuhi ketentuan UU dan unsur tindak pidana, serta secara filosofis dan sosiologis mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban masyarakat. Namun, penjatuhan pidana penjara tanpa alternatif pembinaan dinilai belum mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak karena lebih menekankan efek jera dibanding pemulihan dan masa depan anak.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum seperti hakim, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui edukasi hukum, pendekatan keadilan restoratif, pembinaan, serta program reintegrasi sosial, sehingga anak tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya namun masih memiliki kesempatan membangun masa depan tanpa stigma.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan Mengakibatkan Kematian

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES RESULTING IN DEATH (A Study of Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By:

Julia Rahayu

Criminal liability is a fundamental principle in criminal law that determines when an individual, including a child, can be held responsible for a criminal act committed. Within the juvenile justice system, this concept must be applied with due regard to the distinctive characteristics of children as individuals still undergoing developmental processes. The problems examined in this study are how the criminal liability of children as perpetrators of violent crimes resulting in death is determined, and what judicial considerations form the basis for the judge's decision in imposing punishment on the child in this case, as analyzed through Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

This research employs a normative and empirical juridical approach. The data consist of both primary and secondary sources. The informants include a Judge of the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, a Child's Legal Counsel, and a Lecturer from the Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection techniques include literature study and field research, while the data are analyzed qualitatively.

The results and discussion indicate that the imposition of criminal liability on the child perpetrator of violent acts resulting in death in Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk is consistent with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA), which regulates child protection within judicial processes. Diversion could not be applied in this case because the offense constitutes a serious crime. The violent act causing death fulfilled the elements of criminal liability, namely the existence of a criminal act, fault, capacity for responsibility, and the absence of exculpatory reasons. Consequently, the child was sentenced to four years and six months of imprisonment pursuant to Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of Law No. 17 of 2016. This decision demonstrates

Julia Rahayu

the fulfillment of juridical, philosophical, and sociological considerations by the judge. However, the imposition of imprisonment without alternative rehabilitative measures is deemed inconsistent with the principle of the best interests of the child, as it emphasizes deterrence over recovery and reintegration.

The author recommends that law enforcement authorities judges, the government, and the community collectively prioritize the best interests of the child through legal education, restorative justice approaches, rehabilitation, and social reintegration programs. Such efforts would allow the child to take responsibility for their actions while preserving the opportunity to build a future free from stigma.

Kata Kunci: Criminal Liability, Child, Resulting in Death